



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 469 / PDT / 2014 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. PIMPINAN PUSAT PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH ;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Tuan ABDULLAH MUBARAK AL JAIDI dan Tuan Ir. SAID SUNGKAR selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bersesuaian dengan Ketetapan Muktamar Ke-39 Al-Irsyad Al-Islamiyyah Nomor : 017/TAP-MUKTAMAR KE-39/1433 H tanggal 20 Juni 2012, SK No : 007/SK/1433H tanggal 5 Desember 2012 jo. Bab VII Pasal 13 angka 5 Ketetapan Muktamar Ke-39 Al Irsyad Al Islamiyyah Nomor : 007/TAP/MUKTAMAR KE-39/1433 H, beralamat di Jalan Kalibata Utara II No. 84 Jakarta Selatan 12740. Karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH, dalam kapasitas dan jabatannya. Untuk dan dalam hal ini, memilih domisili hukum di kantor kuasanya.

2. PIMPINAN CABANG PERHIMPUNAN AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH KOTA TEGAL ;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Tuan YUNUS AHMAD BARABA dan Tuan HARYONO, S.Pd.I selaku Ketua dan Sekretaris, bersesuaian dengan Surat Nomor : 038-SK-1432 tanggal 15 Desember 2010 jo. Bab X Pasal 19 angka 1 Ketetapan Muktamar Ke-39 Al-Irsyad Al-Islamiyyah Nomor : 007/TAP/MUKTAMAR KE-39/1433 H, beralamat di Jalan Gajah Mada No. 99 Kota Tegal. Karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH

Halaman 1 Putusan No. 469/PDT/2014/PT SMG



CABANG KOTA TEGAL, dalam kapasitas dan jabatannya. Untuk dan dalam hal ini, memilih domisili hukum di kantor kuasanya.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para PENGGUGAT** ;

MELAWAN

1. **HUSEIN AFIFF**,
Swasta, beralamat di Jalan Gajah Mada No. 92 RT. 01 / RW.03,
Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal ;
2. **MUHAMMAD ALI AFIFF**,
Swasta, beralamat di Jalan Ababil No. 46 RT. 006 / RW.001,
Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal ;
3. **KHALID BARKAT BAWAZIR**,
Swasta, beralamat di Jalan Cinere Raya OA No. 16 A RT. 01 / RW.16,
Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok ;
4. **Ir. AKHMAD BASALAMAH**,
Swasta, beralamat di Jalan Duku No. 23 RT.01 / RW.03, Kelurahan
Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal ;
5. **SAID BASALAMAH**,
Karyawan, beralamat di Kelurahan Kraton Gang Anggur 2 No. 21 RT.
04 / RW. 06. Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal ;
6. **FESOL SEFF**,
Swasta, beralamat di Jalan Gelatik No. 58 RT. 01 / RW.09, Kelurahan
Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal ;
7. **CHOLID BAGHEIFAN**,
Swasta, beralamat di Jalan Mangga No. 46 RT. 02 / RW. 01,
Kelurahan Balapulang Wetan, Kabupaten Tegal ;
8. **Kepala TBQ (Taman Bacaan Al-Qur'an) & PAUD TPQ**
Al-Irsyad;



Beralamat di Jalan Garuda No. 3 - 4 Kel. Pekauman, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal 52113.

9. Kepala KB & TK Islam Al-Irsyad,

Beralamat di Jalan Gajah Mada No. 114 Kel. Pekauman, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal 52113.

10. Kepala SD Islam Terpadu Al-Irsyad,

Beralamat di Jalan Gajah Mada No. 108 Kel. Pekauman, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal 52113.

11. Kepala SMP Al-Irsyad,

Beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo No. 7 Kel. Pekauman, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal 52113.

12. Kepala SMA Al-Irsyad,

Beralamat di Jalan Gajah Mada No. 128 Kel. Pekauman, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal 52113.

13. Kepala SMK Al-Irsyad Al-Islamiyah,

Beralamat di Jalan Gelatik No. 3 Kota Tegal 52113.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Para Tergugat** ;

**14. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq.
KaKanwil (Kepala Kantor Wilayah) Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Jawa Tengah cq. KaKan (Kepala
Kantor) Pertanahan Kota Tegal,**

Berkedudukan di Jalan Hang Tuah No. 13 Tegal 52111.

**15. Pemerintah Kota (PEMKOT) Tegal cq. Kepala Dinas
Pendidikan Pemerintah Kota (PEMKOT) Tegal,**

Berkedudukan di Jalan Ki Gede Sebayu No 1 Gd. E LT. 2 Tegal.

16. PT. Bank BUKOPIN, Tbk,

Berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Kav. 50-51 Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Para Turut
Tergugat** ;



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 05 Januari 2015 Nomor 469 / Pdt / 2014 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menirnbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2013 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

PROVISI

Bahwa mengingat penguasaan dan pengelolaan secara pribadi TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII terhadap harta kekayaan PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH CABANG KOTA TEGAL

dan YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH TEGAL. Pribadi-pribadi mana bukanlah Anggota PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH CABANG KOTA TEGAL dan bukan pula bertindak untuk dan atas nama YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH TEGAL. Ditambah terdapatnya kekhawatiran pada diri Para PENGGUGAT, Para TERGUGAT, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, akan mengoperalkn, mengasingkan, mengalihkan, menyembunyikan dan mengagunkan serta membebani tanah pekarangan beserta bangunannya dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri diatasnya maupun yang akan didirikan dan atau yang akan ada dikemudian tanpa terkecuali terhadap:

1. SHGB No. 606 seluas 552 m² Surat No. 155/ Pekauman/2000 tanggal 05-09-2000, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH,



- yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 114 Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai TK Islam Al Irsyad;
2. SHGB No. 445 seluas 1.247 m² Surat Ukur No. 156/ Pekauman/2000 tanggal 05-09-2000, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH, yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 108 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai SD Islam Al Irsyad;
 3. SHGB No. 479 seluas 2.555 m² Surat Ukur No. 154/ Pekauman/2000 tanggal 05-09-2000, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH, yang terletak di Jalan Mayjend Sutoyo No. 7 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung Pertemuan/SMP Al Irsyad;
 4. SHM Wakaf No. 1696 seluas 690 m² Gambar Situasi No. 1053 tanggal 4-12-1986, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH/NADZIR, yang terletak di Jalan Duku No. 29 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMA/Masjid Al Irsyad;
 5. SHM Wakaf No. 1779 seluas 730 m² Gambar Situasi No. 913 tanggal 30-9-1988, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH/NADZIR, yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 128 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMA Al Irsyad;
 6. SHM Wakaf No. 1757 seluas 1.590 m² Gambar 182 tanggal 25-4-1988, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH/NADZIR, yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 128 Kelurahan Pekauman,



Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMA Al Irsyad;

7. Wakaf No. 7 seluas 207 m² Surat Ukur No. 257/ Pekauman/2001 tanggal 7-8-2001, atas nama PENDIDIKAN AL IRSYAD /NADZIR, yang terletak di Jalan Jambu No. 1 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai TK Islam Al Irsyad;
8. SHM No. 1277 seluas 105 m² Surat Ukur No. 60/ Pekauman/2006 tanggal 18-12-2006, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Duku No. 24 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai mantan rumah Ustadz Abu Thalib;
9. SHM No. 1742 seluas 1.355 m² Gambar Situasi No. 1028 tanggal 12-12-1987, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Garuda No. 3 - 4 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai TPQ Al Irsyad;
10. SHM No. 1775 seluas 510 m² Gambar Situasi No. 605 tanggal 1-8-1988, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Garuda No. 3 - 4 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai TPQ Al Irsyad;
11. SHM No. 193 seluas 128 m² Surat Ukur No. 992/ Randugunting/2004 tanggal 22-12-2004, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik Ltr. I Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
12. SHM No. 1167 seluas 273 m² Surat Ukur No. 387/ Randugunting/2001 tanggal 17-7-2001, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik No. 3 / Jalan Glatik Ltr. I



Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;

13. SHGB No. 498 seluas 128 m² Surat Ukur No. 69 Tanggal 18-9-1969 atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 4 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dulu adalah Rumah Almarhum Saleh Kasni;

14. SHM No. 2997 seluas 18 m² Gambar Situasi No. 2057 tanggal 28-12-1992, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik No. 3/Jalan Glatik Ltr. I Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad.

Sebagaimana telah dilakukan TERGUGAT I, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan TERGUGAT II s.d. VII, sebelum gugatan ini didaftarkan, yang mengagunkan/membebani harta kekayaan PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH CABANG KOTA TEGAL maupun YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH TEGAL kepada TURUT TERGUGAT III:

1. SHM No. 1784 seluas 140 m² Surat Ukur No. 315/Randugunting/2000 tanggal 18-12-2000, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
2. SHM No. 3868 seluas 202 m² Surat Ukur No. 179/Randugunting/2000 tanggal 05-10-2000, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
3. SHM No. 344 seluas 234 m² Surat Ukur No. 808/Randugunting/2003 tanggal 6-10-2003, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik No. 3/ Jalan Cendrawasih Ltr. I Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;

4. SHM No. 2996 seluas 880 m² Gambar Situasi No. 2056 tanggal 28-12-1992, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik/Ltr. I Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
5. SHM No. 3869 seluas 1.370 m² Surat Ukur No. 280/ Randugunting /2000 tanggal 5-10-2000, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
6. SHM No. 3867 seluas 132 m² Surat Ukur No. 278/ Randugunting /2000 tanggal 5-10-2000, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;

Sekaligus guna menghindari kerugian lain, yang mungkin timbul selama a. TBQ (Taman Bacaan Al-Qur'an) & PAUD TPQ Al-Irsyad, b. KB & TK Islam Al-Irsyad, c. SD Islam Terpadu Al-Irsyad, d. SMP Al-Irsyad, e. SMA Al-Irsyad, dikelola TERGUGAT VIII s.d. TERGUGAT XIII terutama mengenai uang masuk dan keluar terkait dengan biaya operasional sekolah-sekolah dan lain-lain. Para PENGGUGAT, mohon kepada Yang Mulia Bapak KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL untuk menetapkan dan memerintahkan Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tegal untuk:

1. Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah pekarangan beserta bangunannya dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri diatasnya maupun yang akan didirikan dan atau yang akan ada dikemudian tanpa terkecuali terhadap:
 - a. SHGB No. 606 seluas 552 m² Surat No. 155/Pekauman/2000 tanggal 05-09-2000, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH, yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 114 Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai TK Islam Al Irsyad;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. SHGB No. 445 seluas 1.247 m² Surat Ukur No. 156/ Pekauman/2000 tanggal 05-09-2000, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH, yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 108 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai SD Islam Al Irsyad;
- c. SHGB No. 479 seluas 2.555 m² Surat Ukur No. 154/ Pekauman/2000 tanggal 05-09-2000, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH, yang terletak di Jalan Mayjend Sutoyo No. 7 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung Pertemuan/SMP Al Irsyad;
- d. SHM Wakaf No. 1696 seluas 690 m² Gambar Situasi No. 1053 tanggal 4-12-1986, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH/NADZIR, yang terletak di Jalan Duku No. 29 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMA/Masjid Al Irsyad;
- e. SHM Wakaf No. 1779 seluas 730 m² Gambar Situasi No. 913 tanggal 30-9-1988, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH/NADZIR, yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 128 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMA Al Irsyad;
- f. SHM Wakaf No. 1757 seluas 1.590 m² Gambar 182 tanggal 25-4-1988, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH/NADZIR, yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 128 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMA Al Irsyad;
- g. Wakaf No. 7 seluas 207 m² Surat Ukur No. 257/Pekauman/2001 tanggal 7-8-2001, atas nama PENDIDIKAN AL IRSYAD /NADZIR, yang terletak di Jalan Jambu No. 1 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai TK Islam Al Irsyad;



- h. SHM No. 1277 seluas 105 m² Surat Ukur No. 60/Pekauman/2006 tanggal 18-12-2006, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Duku No. 24 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai mantan rumah Ustadz Abu Thalib;
- i. SHM No. 1742 seluas 1.355 m² Gambar Situasi No. 1028 tanggal 12-12-1987, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Garuda No. 3 - 4 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai TPQ Al Irsyad;
- j. SHM No. 1775 seluas 510 m² Gambar Situasi No. 605 tanggal 1-8-1988, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Garuda No. 3 - 4 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai TPQ Al Irsyad;
- k. SHM No. 193 seluas 128 m² Surat Ukur No. 992/Randugunting/2004 tanggal 22-12-2004, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik Ltr. I Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
- l. SHM No. 1167 seluas 273 m² Surat Ukur No. 387/Randugunting /2001 tanggal 17-7-2001, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik No. 3 / Jalan Glatik Ltr. I Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad
- m. SHGB No. 498 seluas 128 m² Surat Ukur No. 69 Tanggal 18-9-1969 atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 4 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dulu adalah Rumah Almarhum Saleh Kasni;
- n. SHM No. 2997 seluas 18 m² Gambar Situasi No. 2057 tanggal 28-12-1992, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik No. 3/Jalan Glatik Ltr. I Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;



- o. SHM No. 1784 seluas 140 m² Surat Ukur No. 315/ Randugunting /2000 tanggal 18-12-2000, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
- p. SHM No. 3868 seluas 202 m² Surat Ukur No. 179/ Randugunting /2000 tanggal 05-10-2000, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
- q. SHM No. 344 seluas 234 m² Surat Ukur No. 808/ Randugunting/2003 tanggal 6-10-2003, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik No. 3/ Jalan Cendrawasih Ltr. I Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
- r. SHM No. 2996 seluas 880 m² Gambar Situasi No. 2056 tanggal 28-12-1992, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik/Ltr. I Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
- s. SHM No. 3869 seluas 1.370 m² Surat Ukur No. 280/ Randugunting /2000 tanggal 5-10-2000, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
- t. SHM No. 3867 seluas 132 m² Surat Ukur No. 278/ Randugunting /2000 tanggal 5-10-2000, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
2. Menghukum TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII atau Pihak Lain yang terkait dengan TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII atau yang memperoleh hak dari TERGUGAT I s.d. VII, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk **mengosongkan dan**



menyerahkan Kantor/Sekretariat PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH CABANG KOTA TEGAL maupun YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH TEGAL *vide* SHGB No. 479, seluas 2.555 m², Surat Ukur No. 154/Pekauman/2000 tanggal 05-09-2000, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH, yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo No. 7 Kelurahan Pekauman Tegal Barat Kota Tegal, beserta segala inventaris yang menyertainya kepada PENGGUGAT II;

3. Menghukum TERGUGAT VIII s.d. TERGUGAT XIII untuk melaporkan semua a. kepemilikan terhadap berbagai jenis inventaris kantor maupun sekolah, b. program kerja, c. laporan pembukuan, d. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan lain terkait, yang berhubungan dengan mekanisme dan tata kelola TBQ (Taman Bacaan Al-Qur'an) & PAUD TPQ Al-Irsyad, KB & TK Islam Al-Irsyad, SD Islam Terpadu Al-Irsyad, SMP Al-Irsyad, SMA Al-Irsyad kepada PENGGUGAT II;

Hingga terhadap perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

POKOK PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT I adalah PIMPINAN PUSAT PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH yang sah karena hukum *pasca* terbitnya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No: 254 PK/PDT/2005 Tgl. 23 Mei 2006, yang meneguhkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No: 1702 K/PDT/2004 Tgl. 6 April 2005 (*inkracht van gewijsde*) maupun Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No: 31/PDT/2004/PT.DKI Tgl. 28 Maret 2004. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mana, menganulir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No: 283 PDT/ G/2002/PN.JKT.Tmr Tgl. 30 Juni 2003;



2. Bahwa PIMPINAN PUSAT PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH selaku PENGGUGAT I dalam perkara ini adalah PIMPINAN PUSAT PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH hasil Mukhtar ke-39 tanggal 18-20 Juni 2012 di Jakarta *pasca* dilakukannya penggantian kepemimpinan berdasarkan hasil Mukhtar ke-38 tanggal 7 - 10 September 2006 di Jakarta;
3. Bahwa saat ini, yang menjabat sebagai KETUA UMUM adalah Tuan ABDULLAH MUBARAK AL JAIDI sedang yang menjabat sebagai SEKRETARIS JENDERAL adalah Tuan Ir. SAID SUNKAR;
4. Bahwa karena perkara ini. Berdasarkan Bab VII Pasal 13 angka 5 Ketetapan Mukhtar Ke-39 AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH Nomor: 007/TAP/ MUKTAMAR KE-39/1433 H.KETUA UMUM bersama-sama dengan SEKRETARIS JENDERAL PIMPINAN PUSAT PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH lah, yang "*berwenang mengatasnamakan Al Irsyad untuk tindakan didalam dan diluar pengadilan*";
5. Bahwa sahnya PENGGUGAT I sebagai PIMPINAN PUSAT PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH tersebut, secara *limitatif yuridis*, hanya Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Lembaga lain, yang diakui, diangkat dan disahkan serta dilantik oleh PENGGUGAT I lah, yang berhak secara hukum melakukan segala perbuatan untuk dan atas nama PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH sesuai wilayahnya masing-masing. Termasuk PENGGUGAT II dalam hal ini;



6. Bahwa kedudukan PENGUGAT II dalam perkara ini. Karena YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH TEGAL, sejatinya didirikan dan dibentuk oleh Anggota PERHIMPUNAN AL-IRYAD AL-ISLAMIYYAH CABANG KOTA TEGAL atas perintah/permintaan PERHIMPUNAN AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH CABANG KOTA TEGAL, seijin dan sepersetujuan Majelis Wakof pada PIMPINAN PUSAT PERHIMPUNAN AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH saat itu (*zakelijk*) sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris RATNA SINTAWATI TANTUDJOJO No. 12 tahun 1980 tentang Pendirian YAYASAN PERGURUAN "AL IRSJAD" TEGAL, yang merupakan kelanjutan dari STICHTING "AL IRSJAD SCHOOL TEGAL" yang didirikan dengan Akta Pendirian tanggal 24 Juni 1929 pada Notaris AEBE WIGERI VAN EDEME, notaris pekalongan saat itu *jo*. Berita Acara No. 18 tanggal 07 Agustus 1982 pada Notaris RATNA SINTAWATI TANTUDJOJO tentang Anggaran Dasar Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah *jo*. Bab X Pasal 19 angka 1 Ketetapan Mukhtar Ke-39 Al Irsyad Al Islamiyyah Nomor: 007/TAP/MUKTAMAR KE-39/1433 H tentang Anggaran Dasar Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah *jo*. Bab IX Pasal 19 angka 1 Ketetapan Mukhtar Ke-38 Al Irsyad Al Islamiyyah Nomor: 007/TAP/MUKTAMAR KE-38/1427 H tentang Perubahan Anggaran Dasar Al-Irsyad Al-Islamiyyah *jo*. Bab VIII Pasal 31 angka 1 Keputusan Mukhtar Ke-37 Al Irsyad Al Islamiyyah Nomor: 007/TAP/MUKTAMAR KE-37/1421 H tentang Anggaran Rumah Tangga Al-Irsyad Al-Islamiyyah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa kedudukan Para PENGUGAT dalam perkara ini adalah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk:

- a. Menarik kembali (*inlossingrecht*) segala harta kekayaan PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH CABANG KOTA TEGAL maupun YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH TEGAL, yang hingga saat ini masih dikuasai dan dikelola oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII mana, bukan Anggota PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH dan bukan pula bertindak untuk dan atas nama YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH TEGAL terkait penguasaan dan pengelolaan tersebut *vide* angka 10 dan 11 dibawah;
- b. Menetapkan dan melaksanakan sendiri (*diskresi*) perubahan terhadap Akte Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH TEGAL, tanpa campurtangan/intervensi pihak manapun, terkait berlakunya Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 16 tentang Yayasan. Termasuk *diskresi* Para PENGUGAT untuk menentukan siapa-siapa saja Anggota PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH cq. Anggota PERHIMPUNAN AL IRYAD AL ISLAMIYYAH CABANG KOTA TEGAL, yang dapat menjadi anggota badan pembina maupun badan pengurus yayasan dimaksud.

8. Bahwa harta kekayaan sebagaimana dimaksud, hingga saat ini masih dikuasai dan dikelola oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang diantaranya berupa tanah pekarangan beserta bangunannya dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri diatasnya, yang terdiri dari:

- a. SHGB No. 606 seluas 552 m² Surat No. 155/Pekauman/2000 tanggal 05-09-2000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH, yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 114 Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai TK Islam Al Irsyad;

b. SHGB No. 445 seluas 1.247 m² Surat Ukur No. 156/Pekauman /2000 tanggal 05-09-2000, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH, yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 108 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai SD Islam Al Irsyad;

c. SHGB No. 479 seluas 2.555 m² Surat Ukur No. 154/Pekauman /2000 tanggal 05-09-2000, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH, yang terletak di Jalan Mayjend Sutoyo No. 7 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung Pertemuan/SMP Al Irsyad;

d. SHM Wakaf No. 1696 seluas 690 m² Gambar Situasi No. 1053 tanggal 4-12-1986, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH/NADZIR, yang terletak di Jalan Duku No. 29 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMA/Masjid Al Irsyad;
- e. SHM Wakaf No. 1779 seluas 730 m² Gambar Situasi No. 913 tanggal 30-9-1988, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIYAH/NADZIR, yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 128 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMA Al Irsyad;
- f. SHM Wakaf No. 1757 seluas 1.590 m² Gambar 182 tanggal 25-4-1988, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIYAH/NADZIR, yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 128 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMA Al Irsyad;
- g. Wakaf No. 7 seluas 207 m² Surat Ukur No. 257/Pekauman/2001 tanggal 7-8-2001, atas nama PENDIDIKAN AL IRSYAD /NADZIR, yang terletak di Jalan Jambu No. 1 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai TK Islam Al Irsyad;
- h. SHM No. 1277 seluas 105 m² Surat Ukur No. 60/Pekauman/2006 tanggal 18-12-2006, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Duku No. 24 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai mantan rumah Ustadz Abu Thalib;

- i. SHM No. 1742 seluas 1.355 m² Gambar Situasi No. 1028 tanggal 12-12-1987, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Garuda No. 3 - 4 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai TPQ Al Irsyad;
- j. SHM No. 1775 seluas 510 m² Gambar Situasi No. 605 tanggal 1-8-1988, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Garuda No. 3 - 4 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai TPQ Al Irsyad;
- k. SHM No. 193 seluas 128 m² Surat Ukur No. 992/Randugunting /2004 tanggal 22-12-2004, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik Ltr. I Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
- l. SHM No. 1167 seluas 273 m² Surat Ukur No. 387/Randugunting /2001 tanggal 17-7-2001, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik No. 3 / Jalan Glatik Ltr. I Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. SHGB No. 498 seluas 128 m² Surat Ukur No. 69 Tanggal 18-9-1969 atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 4 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dulu adalah Rumah Almarhum Saleh Kasni;
- n. SHM No. 2997 seluas 18 m² Gambar Situasi No. 2057 tanggal 28-12-1992, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik No. 3/Jalan Glatik Ltr. I Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
- o. SHM No. 1784 seluas 140 m² Surat Ukur No. 315/Randugunting /2000 tanggal 18-12-2000, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
- p. SHM No. 3868 seluas 202 m² Surat Ukur No. 179/Randugunting /2000 tanggal 05-10-2000, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
- q. SHM No. 344 seluas 234 m² Surat Ukur No. 808/Randugunting /2003 tanggal 6-10-2003, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik No. 3 / Jalan

Halaman 19 Putusan No. 469/PDT/2014/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cendrawasih Ltr. I Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
- r. SHM No. 2996 seluas 880 m² Gambar Situasi No. 2056 tanggal 28-12-1992, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik/Ltr. I Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
- s. SHM No. 3869 seluas 1.370 m² Surat Ukur No. 280/Randugunting /2000 tanggal 5-10-2000, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
- t. SHM No. 3867 seluas 132 m² Surat Ukur No. 278/Randugunting /2000 tanggal 5-10-2000, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
9. Bahwa harta kekayaan mana, merupakan obyek hak dari PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH CABANG KOTA TEGAL maupun YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH TEGAL. Bukan bersumber dari harta kekayaan pribadi TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, **melainkan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersumber dari pembelian secara sah oleh Perhimpunan, wakaf, hibah atau wasiat bagi perhimpunan, dengan YAYASAN AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH TEGAL sebagai pengelola dan pemegang hak *vide* Bab VI Pasal 19 dan Pasal 20 *jo.* Bab VIII Pasal 31 Keputusan Mukhtar ke-37 Al-Irsyad Al-Islamiyah Nomor: 007/ MUKTAMAR KE-37/1421H tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al-Irsyad Al-Islamiyyah *jo.* Bab IX Pasal 19 *jo.* Bab XII Pasal 29, Pasal 30 tentang Anggaran Dasar Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah *jo.* tentang Anggaran Rumah Tangga Al-Irsyad Al-Islamiyyah Tahun 2007 (Keputusan Mukhtar ke-38 Al-Irsyad Al-Islamiyyah Nomor: 007/MUKTAMAR KE-38/1427H tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al-Irsyad Al-Islamiyyah) *jo.* Bab X Pasal 19, Pasal 29 dan Pasal 30 tentang Perubahan Anggaran Dasar Al-Irsyad Al-Islamiyyah Keputusan Mukhtar ke-39 Al-Irsyad Al-Islamiyyah Nomor: 007/MUKTAMAR KE-39/1433H tentang Perubahan Anggaran Dasar;

10. Bahwa sebelum melaksanakan kedua kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 7 abjad a dan b di atas, terkait perkara ini. Kepengurusan TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terhadap PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH CABANG KOTA TEGAL, telah **dibekukan dan dibubarkan / dihentikan** oleh PENGGUGAT I berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 263-K-1426 tanggal 24 Juni 2005;



11. Bahwa pembubaran/penghentian tersebut, ditindaklanjuti dengan **pemberhentian / pemecatan** TERGUGAT I maupun TERGUGAT II **selaku anggota** PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 295-K-1427 tanggal 31 Juli 2006 dan Surat Keputusan Nomor: 068-SK-1433 tanggal 30 April 2012. TERGUGAT III s.d. VII, sedari semula, bukan dan tidak pernah menjadi Anggota PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH;

12. Bahwa atas berbagai peristiwa di atas. Secara hukum, TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII tidak berhak, tidak wenang atau bahkan tidak dapat bertindak untuk dan atas nama PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH CABANG KOTA TEGAL maupun YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH TEGAL. Karena hanya anggota PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH lah, yang dapat bertindak untuk dan atas nama PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH CABANG KOTA TEGAL. Termasuk tidak berhak menjadi pembina maupun pengurus YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH TEGAL. Apalagi menguasai maupun mengelola harta kekayaannya;

13. Bahwa ketidakwenangan TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII tersebut, telah dipertimbangkan oleh *Judex Factie* maupun *Judex Iurisvide* Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor: 07/PDT.G/2009/PN.TGL Tgl. 23 Desember 2009, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 142/PDT/2010/PT.Smg Tgl. 10 Mei 2010, Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2349 K/PDT/2010 Tgl. 22 Februari 2011, dan Putusan



Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor:
587 PK/PDT/2011 Tgl. 24 April 2012;

14. Bahwa *a contrario* dengan berbagai peristiwa di atas. TERGUGAT I s.d. VII, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ternyata masih bertindak mengatasnamakan PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH cq. PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH CABANG KOTA TEGAL. Bahkan masih menguasai dan mengelola / mengurus Yayasan AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH TEGAL berikut segala harta kekayaan yang menyertainya. Perbuatan mana, terang benderang merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige overheids daad*);
15. Bahwa bukannya menyadari kesalahannya. Sebelum gugatan ini didaftarkan, TERGUGAT I mendirikan "PERHIMPUNAN AL-IRSYAD" vide Akta Pendirian Perhimpunan Al Irsyad Nomor: 3 tanggal 21 Juni 2007 pada TURUT TERGUGAT I. Perhimpunan mana, berdiri sendiri, bukan PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH sebagaimana telah berdiri sejak tanggal 06 September 1914 (15 Syawal 1332 H) dan tidak pernah diubah hingga saat ini (*notoire feiten*). Karenanya tidak terdapat suatu alasan apapun bagi TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII atau pihak lain yang terkait dengannya. Bila, karena gugatan ini, kemudian mendalilkan, sebagai pihak yang berhak bertindak untuk dan atas nama PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH, PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH CABANG KOTA TEGAL maupun YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH TEGAL termasuk

Halaman 23 Putusan No. 469/PDT/2014/PT SMG



mendaku segala harta kekayaan yang menyertainya “dipayungi” Akta Pendirian di muka atau hal lain sejenis. Karena, sejak semula, YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH TEGAL merupakan “bentukan” PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH CABANG KOTA TEGAL bukan oleh PERHIMPUNAN AL-IRSYAD *versi* Akta Notaris di atas atau *versi* lain. Disamping SKT ORMAS yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik berada pada diri PENGGUGAT I. Karena hanya PENGGUGAT I lah, yang sah secara hukum dan merupakan satu-satunya PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH *vide* berbagai putusan sebagaimana disebutkan di atas;

16. Bahwa langkah serupa, sebelumnya, pernah dilakukan TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII, dengan melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH KOTA TEGAL *vide* Akta No. 01 Tanggal 02 April 2007, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT SUPRIHATIN, SH. Akta Perubahan Notaris mana, batal demi hukum *vide* Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor: 07/PDT.G/2009/PN.TGL Tgl. 23 Desember 2009, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 142/PDT/2010/PT. Smg Tgl. 10 Mei 2010, Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2349 K/PDT/2010 Tgl. 22 Februari 2011, dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 587 PK/PDT/2011 Tgl. 24 April 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa batalnya Akta Notaris mana maka yang berhak secara hukum, untuk melakukan perubahan terhadap Akte Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART) YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH TEGAL sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (3) Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 16 tentang Yayasan adalah Anggota PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH, yang mendapatkan mandat/perintah dari PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH CABANG KOTA TEGAL/ PENGGUGAT II, seijin Majelis Wakof dan Yayasan pada PIMPINAN PUSAT PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH selaku pihak-pihak yang mempunyai hak dan wewenang untuk itu *significant* dengan keabsahan dan kewenangan hukum PENGGUGAT II untuk bertindak mengatasnamakan PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH CABANG KOTA TEGAL karena diangkat dan dilantik oleh PIMPINAN PUSAT PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH yang sah, dalam hal ini PENGGUGAT I;
18. Bahwa dengan kewenangan yang dimiliki oleh PENGGUGAT II tersebut. TERGUGAT I s.d. VII karena hukum, tidak berhak dan/atau bahkan dilarang mempergunakan nama "PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH CABANG KOTA TEGAL" maupun nama "YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH TEGAL". Penggunaan nama "YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH TEGAL" mana, bertentangan dengan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang



Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan;

19. Bahwa tetap dipergunakannya nama “PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH CABANG KOTA TEGAL” atau “YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH TEGAL” oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagaimana terjadi selama ini, terang benderang merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige overheids daad*) lebih lanjut;

20. Bahwa tidak wenaungnya TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan penyesuaian/perubahan terhadap Akte Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan terkait berlakunya Undang-undang tentang Yayasan yang baru, seiring dengan batal demi hukumnya Akta No. 01 Tanggal 02 April 2007, karena ketiadaan kualitas pada diri TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII untuk itu. Sekolah-sekolah, seperti TBQ (Taman Bacaan Al-Qur'an) & PAUD TPQ Al-Irsyad, KB & TK Islam Al-Irsyad, SD Islam Terpadu Al-Irsyad, SMP Al-Irsyad, SMA Al-Irsyad, secara hukum, tidaklagiberada di bawah naungan suatu Badan Hukum, yang bernama “YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH TEGAL” tetapi berada dibawah naungan dan pengawasan pribadi-pribadi/orang perseorangan yang tidak berhak karena bukan merupakan Anggota PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH. Bukan pula bertindak untuk dan atas nama YAYASAN AL-IRSYAD AL-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISLAMIIYAH TEGAL. Berbanding lurus dengan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan segala harta kekayaan Perhimpunan maupun Yayasan AL-IRSYAD. Terakhir, penyesuaian/perubahan terhadap Akte Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan mana, secara kualitas, hanya berada pada PENGUGAT II, sebagai pihak yang paling berhak dan berwenang untuk itu. Termasuk hak dan kewenangan untuk memerintahkan atau memberikan mandat kepada Anggota PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIIYAH CABANG KOTA TEGAL untuk melakukan pengurusan dan penyesuaian. Termasuk mendaku/menguasai segala harta kekayaan yang ada, untuk dan atas nama YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIIYAH TEGAL. Pihak lain, selain itu, tidak !;

21. Bahwa berdasarkan beberapa peristiwa di atas, TERGUGAT VIII s.d. TERGUGAT XIII, masing-masing, selaku pihak yang ditunjuk dan diangkat oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk mengelola sekolah-sekolah AL IRSYAD *mutatis mutandis* tidak mempunyai kewajiban untuk tunduk dan taat serta memberikan/menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan/pengurusan sekolah-sekolah AL-IRSYAD [dari tingkat PAUD/TBQ s.d. SMA/U] kepada TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII ataupun Pihak Lain atas persetujuan/permintaan TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Mengingat



kedudukan TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII,
yang tidak lagi sah karena hukum;

22. Bahwa perbuatan TERGUGAT VIII s.d. TERGUGAT XIII, yang selama ini masih tunduk dan taat serta hanya memberikan/menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan/pengurusan sekolah-sekolah AL-IRSYAD kepada TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII ataupun Pihak Lain atas persetujuan/permintaan TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige overheids daad*) lain;

23. Bahwa kewajiban bagi TERGUGAT VIII s.d. TERGUGAT XIII untuk memberikan/menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan / pengurusan sekolah-sekolah AL-IRSYAD, selama belum dilakukan perubahan/penyesuaian terhadap Akte Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan terkait berlakunya Undang-undang tentang Yayasan yang baru tersebut *mutatis mutandis* berada dan hanya ditujukan kepada PENGGUGAT II. Mengingat kedudukan hukum PENGGUGAT II sebagai pihak yang paling berhak untuk itu *vide* berbagai posita di atas;

24. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII, yang masih menguasai, mendaku, dan mengelola harta kekayaan PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH CABANG KOTA TEGAL maupun YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH TEGAL tersebut. Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, pernah memintanya untuk dikembalikan (*inlossingrecht*) vide:

1. Surat No. 268.B.PP.12.2008 tanggal 09 Desember 2008;
2. Surat 276.B.PP.12.2008 tanggal 17 Desember 2008;
3. Surat No. 280.B.PP.12.2008 tanggal 23 Desember 2008;
4. Surat Somasi No: 01/Som/DR&P/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013;
5. Surat Somasi No: 02/Som/DR&P/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013;
6. Surat Somasi No: 03/Som/DR&P/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013;

Berbagai upaya mana, terbukti sia-sia.

25. Bahwa dengan demikian wajar dan patut bila atas perbuatan yang tidak beritikad baik TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII tersebut. TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII, dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan segala harta kekayaan di atas kepada PENGGUGAT II, bila perlu dengan bantuan kekuatan aparat penegak hukum/keamanan, guna diselenggarakan/dikelola sesuai Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 16 tentang Yayasan. Termasuk menghukum TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII untuk mengosongkan dan menyerahkan Kantor / Sekretariat PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH CABANG KOTA TEGAL maupun YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH TEGAL, yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo No. 7 Kelurahan Pekauman Tegal Barat Kota Tegal beserta segala inventaris yang menyertainya;

26. Bahwa guna menjamin pengosongan dan penyerahan tersebut. Para PENGGUGAT mohon kepada Bapak KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL untuk juga meletakkan Sita Jaminan

Halaman 29 Putusan No. 469/PDT/2014/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*conservatoire beslag*) terhadap segala harta kekayaan di atas, baik yang sedang berada dalam penguasaan TERGUGAT I s.d. TERGUGAT XIII atau yang berada pada Pihak Lain karena karena suatu alasan, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Guna menjamin putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan, *pascainkracht*nya. Hukuman itu sendiri sebagai akibat itikad buruk dan Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I s.d. TERGUGAT XIII *aan sich*;

27. Bahwa atas itikad tidak baik dan Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I s.d. TERGUGAT XIII tersebut. Para PENGUGAT mengalami kerugian *materiil* sebesar Rp. 16.832.824.160,- (*enam belas milyar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah*). Kerugian *materiil* mana sebagai akibat kehilangan kesempatan untuk menikmati pendapatan/penghasilan dari hasil pengelolaan harta kekayaan PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH CABANG KOTA TEGAL maupun YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH TEGAL, selama dikelola oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII, yang terdiri dari:

- a. Pemasukkan dari pengelolaan TBQ terhitung sejak tahun 1989 hingga saat ini sejumlah Rp. 2.380.646.000,-, dikurangi (-) biaya pengeluaran, berupa a. biaya operasional sekolah dan b. gaji guru dan karyawan sebesar Rp. 1.428.387.600,- = Rp. 952.258.400,-
- b. Pemasukkan dari pengelolaan TK terhitung sejak tahun 1989, hingga saat ini, sebesar Rp. 5.215.815.000,-, dikurangi (-) biaya pengeluaran, berupa a. biaya operasional



- sekolah dan b. gaji guru dan karyawan sebesar Rp. 3.651.070.500,- = Rp. 1.564.744.500,-
- c. Pemasukkan dari pengelolaan SD terhitung sejak tahun 1983 hingga saat ini sejumlah Rp. 10.538.620.000,-, dikurangi (-) biaya pengeluaran, berupa a. biaya operasional sekolah dan b. gaji guru dan karyawan sebesar Rp. 7.377.034.000,- = Rp. 3.161.586.000,-
- d. Pemasukkan dari pengelolaan SMP terhitung sejak tahun 1984 hingga saat ini sejumlah Rp. 11.658.934.200,-, dikurangi (-) biaya pengeluaran, berupa a. biaya operasional sekolah dan b. gaji guru dan karyawan sebesar Rp. 8.161.253.940,- = Rp. 3.497.680.260,-
- e. Pemasukkan dari pengelolaan SMA/SMU terhitung sejak tahun 1985 hingga saat ini sejumlah Rp. 12.242.180.000,-, dikurangi (-) biaya pengeluaran, berupa a. biaya operasional sekolah dan b. gaji guru dan karyawan sebesar Rp. 8.569.526.000,- = Rp. 3.672.654.000,-
- f. Pemasukkan dari pengelolaan SMK terhitung sejak tahun 2003 hingga saat ini sejumlah Rp. 7.315.670.000,-, dikurangi (-) biaya pengeluaran, berupa a. biaya operasional sekolah dan b. gaji guru dan karyawan sebesar Rp. 5.120.969.000,- = Rp. 2.194.701.000,-
- g. Pemasukkan dari sewa gedung pertemuan terhitung sejak tahun 1989 hingga saat ini sejumlah Rp. 4.473.000.000,-, dikurangi (-) biaya pengeluaran, berupa a. biaya perawatan gedung dan b. gaji karyawan sebesar Rp. 2.683.800.000,- = Rp. 1.789.200.000,-

Perincian pendapatan bersih dimuka merupakan kerugian yang benar-benar diderita oleh Para PENGGUGAT, yang secara lengkap dan *detail*/rinci, menjadi dan dapat dibaca pada Lampiran II, yang melekat di bagian belakang surat gugatan ini, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan angka 27 surat gugatan ini;



28. Bahwa selain kerugian *materiil* di atas, Para PENGUGAT juga mengalami kerugian *immaterial*. Karena tidak dapat mengelola harta kekayaan yang merupakan amanah dari para donatur, para pemberi hibah, para pemberi wasiat, dan para pemberi harta wakof, demi kepentingan syi'ar islam terkait dengan upaya Para PENGUGAT untuk memajukan pergerakan dan pengembangan syi'ar islam itu sendiri, yang menimbulkan tekanan batin "luar biasa" pada diri Para PENGUGAT, mengingat pertanggungjawaban Para PENGUGAT adalah juga ditujukan pada umat islam. Termasuk harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt di hari "penghakiman" nanti. Belum lagi mengenai tuduhan dari sebageian kalangan bahwa Para PENGUGAT tidak "becus" mengurus organisasi dan lain-lain sehingga Para PENGUGAT merasa dicemarkan dan diserang nama baik, harkat dan martabatnya, yang apabila dinilai dengan uang, setidaknya berjumlah Rp. 50.000.000.000.- (*lima puluh milyar rupiah*);

29. Bahwa atas kerugian *materiil* maupun *immateriil* tersebut. Wajar dan patut bila TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII maupun Pihak Lain yang memperoleh hak dari TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dihukum untuk membayarnya kepada Para PENGUGAT;

30. Bahwa untuk memulihkan nama baik Para PENGUGAT agar dapat dipecaja lagi oleh para donatur, para pemberi hibah, para pemberi wasiat,



para pemberi harta wakof pada khususnya dan khalayak ramai pada umumnya maka TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII wajib membuat pernyataan permohonan maaf kepada Para PENGGUGAT, secara tertulis, yang dimuat dan diumumkan melalui 1 (*satu*) Koran Harian Lokal, yakni RADAR TEGAL dan 1 (*satu*) Koran Harian Nasional, yakni KOMPAS, dengan ukuran minimal 3 kolom x 15 baris, selambat-lambatnya 14 (*empat belas*) hari terhitung sejak perkara ini diputus dan dilaksanakan *pasca berkekuatan* hukum tetap;

31. Bahwa sehubungan dengan angka 25 dan 31 di atas.. Para PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Bapak KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL untuk menghukum TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) secara tanggung renteng, untuk setiap hari keterlambatan dalam:

- a. Mengosongkan dan menyerahkan harta kekayaan/*assets* PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH CABANG KOTA TEGAL maupun YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH TEGAL berikut Kantor/Sekretariat Perhimpunan maupun Yayasan sebagaimana dimaksud di atas kepada PENGGUGAT II; dan atau
- b. Membuat pernyataan permohonan maaf kepada Para PENGGUGAT, secara tertulis, melalui 1 (*satu*) Koran Harian Lokal, yakni RADAR TEGAL dan 1 (*satu*) Koran Harian Nasional, yakni KOMPAS, dengan ukuran minimal 3 kolom x 15 baris.

terhitung sejak perkara ini diputus dan dilaksanakan *pascainkrachtnya*;



32. Bahwa guna menjamin pembayaran ganti rugi tersebut. Para PENGGUGAT, juga mohon kepada Bapak KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL untuk juga meletakkan Sita Jaminan (*conservatoire beslag*) terhadap terhadap harta kekayaan pribadi TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang ada pada diri TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII atau yang ada pada Pihak lain karena suatu alas hak, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, secara tanggung renteng. Sita jaminan *a quo* akan diajukan Para PENGGUGAT berdasarkan suatu surat permohonan tersendiri terkait perkara ini. Guna menjamin putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan, *pascainkrachtnya* terkait pembayaran/ pelunasan kerugian *materiil* maupun *immateriil* yang dialami Para PENGGUGAT. Kerugian *materiil* maupun *immateriil* mana sebagai akibat itikad buruk dan Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII;

33. Bahwa sita jaminan terhadap harta kekayaan pribadi dari masing-masing TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII tersebut, akan diajukan Para PENGGUGAT di kemudian hari, berdasarkan suatu surat tersendiri dan khas, di saat pemeriksaan terhadap perkara ini sedang berjalan atau setelah terhadap perkara ini berkekuatan hukum tetap;

34. Bahwa oleh karena gugatan Para PENGGUGAT ini berdasarkan pada berbagai alasan yang kuat. Mengingat telah diakuinya kedudukan / kualitas Para PENGGUGAT sebagai pihak yang benar secara hukum dan mempunyai itikad baik dalam perkara ini. Linear dengan bukti-bukti otentik, berupa:



1. Putusan No: 283 PDT/G/2002/PN.JKT Tgl. 30 Juni 2003, Putusan No: 31/PDT/ 2004/PT.DKI Tgl. 28 Maret 2004, Putusan No: 1702 K/PDT/ 2004 Tgl. 6 April 2005 dan Putusan No: 254 PK/PDT/2005 Tgl. 23 Mei 2006, yang *inkracht van gewijsde*);
2. Putusan Nomor: 07/PDT.G/2009/PN.TGL Tgl. 23 Desember 2009, Putusan Nomor: 142/PDT/2010/PT.Smg Tgl. 10 Mei 2010, Putusan No: 2349 K/PDT/2010 Tgl. 22 Februari 2011, Putusan No: 587 PK/PDT/2011 Tgl. 24 April 2012;
3. Surat Nomor: 263-K-1426 tanggal 24 Juni 2005;
4. Surat Nomor: 273 K-1426 tanggal 12 Desember 2005;
5. Surat Nomor: 500/4397/33/2008 tanggal 25 November 2008;
6. Daftar dan Jenis Hak Atas Tanah Yayasan Al-Irsyad Al Islamiyah;
7. Surat Nomor: 016/PCT/XI/2011 tanggal 03 November 2011;
8. Surat Nomor: 901/5.33.76/300/XI/2011 tanggal 09 November 2011;
9. Surat Keputusan Nomor: 068-SK-1433 tanggal 30 April 2012;
10. Keputusan Mukhtar ke-37 Al Irsyad Al Islamiyah Nomor: 007/Mukhtar Ke-37/1421 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Irsyad Al Islamiyah;
11. Keputusan Mukhtar ke-38 Al Irsyad Al Islamiyah Nomor: 007/Mukhtar Ke-38/1427 tentang Perubahan Anggaran Dasar Al Irsyad Al Islamiyah;
12. Keputusan Mukhtar ke-39 Al Irsyad Al Islamiyah Nomor: 007/Mukhtar Ke-39/1433 tentang Perubahan Anggaran Dasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka sesuai pasal 180 HIR, Para PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tegal, agar terhadap perkara ini, dapat diputuskan terlebih dulu secara *uitvoerbaar bij vooraad* meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi dari Para TERGUGAT, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama;

35. Bahwa dikarenakan perkara ini berkaitan dengan urusan bidang pertanahan maka dalam hal ini akan berkaitan pula dengan peran TURUT TERGUGAT I di bidang pertanahan, dikarenakan perkara ini berkaitan dengan pengelolaan bidang pendidikan maka dalam hal ini akan berkaitan dengan peran TURUT TERGUGAT II dalam bidang pendidikan pula, dan dikarenakan perkara ini terdapat harta kekayaan / asset yang menjadi agunan/jaminan bank maka dalam hal ini akan berhubungan dengan TURUT TERGUGAT III sebagai pemegang hak jaminan. Atas dasar tersebut, sepatutnya Para TURUT TERGUGAT dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo dan oleh karenanya pula sepatutnya apabila Para TURUT TERGUGAT tunduk, taat dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Bapak KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL menimbang, menetapkan dan memutuskan hal-hal, sebagai berikut :

PRIMAIR:

DALAM PROVISI:

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan provisi Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah pekarangan beserta bangunannya dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya maupun yang akan didirikan dan atau yang akan ada dikemudian tanpa terkecuali terhadap:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. SHGB No. 606 seluas 552 m² Surat No. 155/Pekauman/2000 tanggal 05-09-2000, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH, yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 114 Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai TK Islam Al Irsyad;
- b. SHGB No. 445 seluas 1.247 m² Surat Ukur No. 156/Pekauman /2000 tanggal 05-09-2000, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH, yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 108 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai SD Islam Al Irsyad;
- c. SHGB No. 479 seluas 2.555 m² Surat Ukur No. 154/Pekauman /2000 tanggal 05-09-2000, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH, yang terletak di Jalan Mayjend Sutoyo No. 7 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung Pertemuan/SMP Al Irsyad;
- d. SHM Wakaf No. 1696 seluas 690 m² Gambar Situasi No. 1053 tanggal 4-12-1986, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH/NADZIR, yang terletak di Jalan Duku No. 29 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMA/Masjid Al Irsyad;
- e. SHM Wakaf No. 1779 seluas 730 m² Gambar Situasi No. 913 tanggal 30-9-1988, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH/NADZIR, yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 128 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMA Al Irsyad;
- f. SHM Wakaf No. 1757 seluas 1.590 m² Gambar 182 tanggal 25-4-1988, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH/NADZIR, yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 128 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMA Al Irsyad;



- g. Wakaf No. 7 seluas 207 m² Surat Ukur No. 257/Pekauman/2001 tanggal 7-8-2001, atas nama PENDIDIKAN AL IRSYAD /NADZIR, yang terletak di Jalan Jambu No. 1 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai TK Islam Al Irsyad;
- h. SHM No. 1277 seluas 105 m² Surat Ukur No. 60/Pekauman/2006 tanggal 18-12-2006, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Duku No. 24 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai mantan rumah Ustadz Abu Thalib;
- i. SHM No. 1742 seluas 1.355 m² Gambar Situasi No. 1028 tanggal 12-12-1987, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Garuda No. 3 - 4 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai TPQ Al Irsyad;
- j. SHM No. 1775 seluas 510 m² Gambar Situasi No. 605 tanggal 1-8-1988, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Garuda No. 3 - 4 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai TPQ Al Irsyad;
- k. SHM No. 193 seluas 128 m² Surat Ukur No. 992/Randugunting /2004 tanggal 22-12-2004, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik Ltr. I Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
- l. SHM No. 1167 seluas 273 m² Surat Ukur No. 387/Randugunting /2001 tanggal 17-7-2001, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik No. 3 / Jalan Glatik Ltr. I Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad
- m. SHGB No. 498 seluas 128 m² Surat Ukur No. 69 Tanggal 18-9-1969 atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 4 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan,



Kota Tegal, yang sekarang dulu adalah Rumah Almarhum Saleh Kasni;

- n. SHM No. 2997 seluas 18 m² Gambar Situasi No. 2057 tanggal 28-12-1992, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik No. 3/Jalan Glatik Ltr. I Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
- o. SHM No. 1784 seluas 140 m² Surat Ukur No. 315/Randugunting /2000 tanggal 18-12-2000, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
- p. SHM No. 3868 seluas 202 m² Surat Ukur No. 179/Randugunting /2000 tanggal 05-10-2000, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
- q. SHM No. 344 seluas 234 m² Surat Ukur No. 808/Randugunting /2003 tanggal 6-10-2003, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik No. 3 / Jalan Cendrawasih Ltr. I Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
- r. SHM No. 2996 seluas 880 m² Gambar Situasi No. 2056 tanggal 28-12-1992, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik/Ltr. I Kelurahan Randugunting , Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
- s. SHM No. 3869 seluas 1.370 m² Surat Ukur No. 280/Randugunting /2000 tanggal 5-10-2000, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
- t. SHM No. 3867 seluas 132 m² Surat Ukur No. 278/Randugunting /2000 tanggal 5-10-2000, atas nama Husen Afif,



yang terletak di Jalan Glatik Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;

3. Menghukum TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII atau Pihak Lain yang terkait dengan TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII atau yang memperoleh hak dari TERGUGAT I s.d. VII, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk mengosongkan dan menyerahkan Kantor/Sekretariat PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYAH CABANG KOTA TEGAL maupun YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYAH TEGAL *vide* SHGB No. 479 seluas 2.555 m², Surat Ukur No. 154/Pekauman/2000 tanggal 05-09-2000, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH, yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo No. 7 Kelurahan Pekauman Tegal Barat Kota Tegal, beserta segala inventaris yang menyertainya kepada PENGGUGAT II;
4. Menghukum TERGUGAT VIII s.d. XIII untuk melaporkan semua a. kepemilikan terhadap berbagai jenis inventaris kantor maupun sekolah, b. program kerja, c. laporan pembukuan, d. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan lain terkait, yang berhubungan dengan mekanisme dan tata kelola TBQ (Taman Bacaan Al-Qur'an) & PAUD TPQ Al-Irsyad, KB & TK Islam Al-Irsyad, SD Islam Terpadu Al-Irsyad, SMP Al-Irsyad, SMA Al-Irsyad kepada PENGGUGAT II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah pekarangan beserta bangunannya dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri diatasnya maupun yang akan



didirikan dan atau yang akan ada dikemudian tanpa terkecuali terhadap:

- a. SHGB No. 606 seluas 552 m² Surat No. 155/Pekauman/2000 tanggal 05-09-2000, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH, yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 114 Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai TK Islam Al Irsyad;
- b. SHGB No. 445 seluas 1.247 m² Surat Ukur No. 156/Pekauman /2000 tanggal 05-09-2000, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH, yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 108 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai SD Islam Al Irsyad;
- c. SHGB No. 479 seluas 2.555 m² Surat Ukur No. 154/Pekauman /2000 tanggal 05-09-2000, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH, yang terletak di Jalan Mayjend Sutoyo No. 7 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung Pertemuan/SMP Al Irsyad;
- d. SHM Wakaf No. 1696 seluas 690 m² Gambar Situasi No. 1053 tanggal 4-12-1986, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH/NADZIR, yang terletak di Jalan Duku No. 29 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMA/Masjid Al Irsyad;
- e. SHM Wakaf No. 1779 seluas 730 m² Gambar Situasi No. 913 tanggal 30-9-1988, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH/NADZIR, yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 128 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMA Al Irsyad;
- f. SHM Wakaf No. 1757 seluas 1.590 m² Gambar 182 tanggal 25-4-1988, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH/NADZIR, yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 128



- Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMA Al Irsyad;
- g. Wakaf No. 7 seluas 207 m² Surat Ukur No. 257/Pekauman/2001 tanggal 7-8-2001, atas nama PENDIDIKAN AL IRSYAD /NADZIR, yang terletak di Jalan Jambu No. 1 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai TK Islam Al Irsyad;
- h. SHM No. 1277 seluas 105 m² Surat Ukur No. 60/Pekauman/2006 tanggal 18-12-2006, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Duku No. 24 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai mantan rumah Ustadz Abu Thalib;
- i. SHM No. 1742 seluas 1.355 m² Gambar Situasi No. 1028 tanggal 12-12-1987, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Garuda No. 3 - 4 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai TPQ Al Irsyad;
- j. SHM No. 1775 seluas 510 m² Gambar Situasi No. 605 tanggal 1-8-1988, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Garuda No. 3 - 4 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai TPQ Al Irsyad;
- k. SHM No. 193 seluas 128 m² Surat Ukur No. 992/Randugunting /2004 tanggal 22-12-2004, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik Ltr. I Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
- l. SHM No. 1167 seluas 273 m² Surat Ukur No. 387/Randugunting /2001 tanggal 17-7-2001, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik No. 3 / Jalan Glatik Ltr. I Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad
- m. SHGB No. 498 seluas 128 m² Surat Ukur No. 69 Tanggal 18-9-1969 atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 4 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan,



Kota Tegal, yang sekarang dulu adalah Rumah Almarhum Saleh Kasni;

- n. SHM No. 2997 seluas 18 m² Gambar Situasi No. 2057 tanggal 28-12-1992, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik No. 3/Jalan Glatik Ltr. I Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
- o. SHM No. 1784 seluas 140 m² Surat Ukur No. 315/Randugunting /2000 tanggal 18-12-2000, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
- p. SHM No. 3868 seluas 202 m² Surat Ukur No. 179/Randugunting /2000 tanggal 05-10-2000, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
- q. SHM No. 344 seluas 234 m² Surat Ukur No. 808/Randugunting /2003 tanggal 6-10-2003, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik No. 3 / Jalan Cendrawasih Ltr. I Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
- r. SHM No. 2996 seluas 880 m² Gambar Situasi No. 2056 tanggal 28-12-1992, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik/Ltr. I Kelurahan Randugunting , Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
- s. SHM No. 3869 seluas 1.370 m² Surat Ukur No. 280/Randugunting /2000 tanggal 5-10-2000, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
- t. SHM No. 3867 seluas 132 m² Surat Ukur No. 278/Randugunting /2000 tanggal 5-10-2000, atas nama Husen Afif,



yang terletak di Jalan Glatik Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;

3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoire beslag*) terhadap harta kekayaan pribadi TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang ada pada diri TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII atau yang ada pada Pihak lain karena suatu alas hak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, secara tanggung renteng. Sita jaminan *a quo* akan diajukan Para PENGGUGAT berdasarkan suatu surat permohonan tersendiri terkait perkara ini;
4. Menyatakan Para PENGGUGAT sebagai pihak yang beritikad baik;
5. Menyatakan PENGGUGAT II sebagai satu-satunya PIMPINAN CABANG PERHIMPUNAN AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH KOTA TEGAL yang sah ;
6. Menyatakan PENGGUGAT II sebagai pihak satu-satunya, yang sah dan berhak serta dibenarkan menurut hukum, menunjuk Anggota PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH CABANG TEGAL menjadi pembina maupun pengurus YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH TEGAL guna menguasai dan mengelola segala harta kekayaan/assets yayasan berupa tanah pekarangan beserta bangunannya dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri diatasnya maupun yang akan didirikan dan atau yang akan ada dikemudian, tanpa terkecualiterhadap:
 - a. SHGB No. 606 seluas 552 m² Surat No. 155/Pekauman/2000 tanggal 05-09-2000, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH, yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 114 Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai TK Islam Al Irsyad;
 - b. SHGB No. 445 seluas 1.247 m² Surat Ukur No. 156/Pekauman /2000 tanggal 05-09-2000, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH, yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 108 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal



Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai SD Islam Al Irsyad;

- c. SHGB No. 479 seluas 2.555 m² Surat Ukur No. 154/Pekauman /2000 tanggal 05-09-2000, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH, yang terletak di Jalan Mayjend Sutoyo No. 7 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung Pertemuan/SMP Al Irsyad;
- d. SHM Wakaf No. 1696 seluas 690 m² Gambar Situasi No. 1053 tanggal 4-12-1986, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH/NADZIR, yang terletak di Jalan Duku No. 29 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMA/Masjid Al Irsyad;
- e. SHM Wakaf No. 1779 seluas 730 m² Gambar Situasi No. 913 tanggal 30-9-1988, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH/NADZIR, yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 128 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMA Al Irsyad;
- f. SHM Wakaf No. 1757 seluas 1.590 m² Gambar 182 tanggal 25-4-1988, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH/NADZIR, yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 128 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMA Al Irsyad;
- g. Wakaf No. 7 seluas 207 m² Surat Ukur No. 257/Pekauman/2001 tanggal 7-8-2001, atas nama PENDIDIKAN AL IRSYAD /NADZIR, yang terletak di Jalan Jambu No. 1 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai TK Islam Al Irsyad;
- h. SHM No. 1277 seluas 105 m² Surat Ukur No. 60/Pekauman/2006 tanggal 18-12-2006, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Duku No. 24 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai mantan rumah Ustadz Abu Thalib;

- i. SHM No. 1742 seluas 1.355 m² Gambar Situasi No. 1028 tanggal 12-12-1987, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Garuda No. 3 - 4 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai TPQ Al Irsyad;
- j. SHM No. 1775 seluas 510 m² Gambar Situasi No. 605 tanggal 1-8-1988, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Garuda No. 3 - 4 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai TPQ Al Irsyad;
- k. SHM No. 193 seluas 128 m² Surat Ukur No. 992/ Randugunting /2004 tanggal 22-12-2004, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik Ltr. I Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
- l. SHM No. 1167 seluas 273 m² Surat Ukur No. 387/ Randugunting /2001 tanggal 17-7-2001, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik No. 3 / Jalan Glatik Ltr. I Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad
- m. SHGB No. 498 seluas 128 m² Surat Ukur No. 69 Tanggal 18-9-1969 atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 4 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dulu adalah Rumah Almarhum Saleh Kasni;
- n. SHM No. 2997 seluas 18 m² Gambar Situasi No. 2057 tanggal 28-12-1992, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik No. 3/Jalan Glatik Ltr. I Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
- o. SHM No. 1784 seluas 140 m² Surat Ukur No. 315/ Randugunting /2000 tanggal 18-12-2000, atas nama Husen Afif,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Jalan Glatik Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;

p. SHM No. 3868 seluas 202 m² Surat Ukur No. 179/ Randugunting /2000 tanggal 05-10-2000, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;

q. SHM No. 344 seluas 234 m² Surat Ukur No. 808/ Randugunting /2003 tanggal 6-10-2003, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik No. 3 / Jalan Cendrawasih Ltr. I Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;

r. SHM No. 2996 seluas 880 m² Gambar Situasi No. 2056 tanggal 28-12-1992, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik/Ltr. I Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;

s. SHM No. 3869 seluas 1.370 m² Surat Ukur No. 280/ Randugunting /2000 tanggal 5-10-2000, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;

t. SHM No. 3867 seluas 132 m² Surat Ukur No. 278/ Randugunting /2000 tanggal 5-10-2000, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;

termasuk berhak untuk melakukan penyesuaian terhadap Akte Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH TEGAL berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 16 tentang Yayasan;



7. Menyatakan TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII tidak berhak dan tidak wenang bertindak untuk dan atas nama PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH *cq.* PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH CABANG KOTA TEGAL maupun YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH TEGAL;
8. Menyatakan TERGUGAT I s.d. TERGUGAT XIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige overheids daad*);
9. Menghukum TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII, secara tanggung renteng, membayar kerugian *materiil* sebesar Rp. 16.832.824.160,- (*enam belas milyar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah*) kepada Para PENGGUGAT;
10. Menghukum TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII, secara tanggung renteng, membayar kerugian *immateriil* sebesar Rp. 50.000.000.000.- (*lima puluh milyar rupiah*) kepada Para PENGGUGAT;
11. Menghukum TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII maupun Pihak Lain yang memperoleh hak dari TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII, secara tanggung renteng, untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada PENGGUGAT II, bila perlu dengan bantuan kekuatan aparat penegak hukum/keamanan, segala harta kekayaan dibawah ini tanpa terkecuali, berupa:
 - a. SHGB No. 606 seluas 552 m² Surat No. 155/Pekauman/2000 tanggal 05-09-2000, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH, yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 114 Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai TK Islam Al Irsyad;
 - b. SHGB No. 445 seluas 1.247 m² Surat Ukur No. 156/Pekauman /2000 tanggal 05-09-2000, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH, yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 108 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai SD Islam Al Irsyad;



- c. SHGB No. 479 seluas 2.555 m² Surat Ukur No. 154/ Pekauman /2000 tanggal 05-09-2000, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH, yang terletak di Jalan Mayjend Sutoyo No. 7 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung Pertemuan/SMP Al Irsyad;
- d. SHM Wakaf No. 1696 seluas 690 m² Gambar Situasi No. 1053 tanggal 4-12-1986, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH/NADZIR, yang terletak di Jalan Duku No. 29 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMA/Masjid Al Irsyad;
- e. SHM Wakaf No. 1779 seluas 730 m² Gambar Situasi No. 913 tanggal 30-9-1988, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH/NADZIR, yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 128 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMA Al Irsyad;
- f. SHM Wakaf No. 1757 seluas 1.590 m² Gambar 182 tanggal 25-4-1988, atas nama YAYASAN PERGURUAN AL IRSYAD AL ISLAMIAH/NADZIR, yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 128 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMA Al Irsyad;
- g. Wakaf No. 7 seluas 207 m² Surat Ukur No. 257/Pekauman/2001 tanggal 7-8-2001, atas nama PENDIDIKAN AL IRSYAD /NADZIR, yang terletak di Jalan Jambu No. 1 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai TK Islam Al Irsyad;
- h. SHM No. 1277 seluas 105 m² Surat Ukur No. 60/Pekauman/2006 tanggal 18-12-2006, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Duku No. 24 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai mantan rumah Ustadz Abu Thalib;



- i. SHM No. 1742 seluas 1.355 m² Gambar Situasi No. 1028 tanggal 12-12-1987, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Garuda No. 3 - 4 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai TPQ Al Irsyad;
- j. SHM No. 1775 seluas 510 m² Gambar Situasi No. 605 tanggal 1-8-1988, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Garuda No. 3 - 4 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai TPQ Al Irsyad;
- k. SHM No. 193 seluas 128 m² Surat Ukur No. 992/Randugunting /2004 tanggal 22-12-2004, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik Ltr. I Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
- l. SHM No. 1167 seluas 273 m² Surat Ukur No. 387/Randugunting /2001 tanggal 17-7-2001, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik No. 3 / Jalan Glatik Ltr. I Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad
- m. SHGB No. 498 seluas 128 m² Surat Ukur No. 69 Tanggal 18-9-1969 atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Gajah Mada No. 4 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dulu adalah Rumah Almarhum Saleh Kasni;
- n. SHM No. 2997 seluas 18 m² Gambar Situasi No. 2057 tanggal 28-12-1992, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik No. 3/Jalan Glatik Ltr. I Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
- o. SHM No. 1784 seluas 140 m² Surat Ukur No. 315/Randugunting /2000 tanggal 18-12-2000, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;



- p. SHM No. 3868 seluas 202 m² Surat Ukur No. 179/ Randugunting /2000 tanggal 05-10-2000, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
- q. SHM No. 344 seluas 234 m² Surat Ukur No. 808/ Randugunting /2003 tanggal 6-10-2003, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik No. 3/ Jalan Cendrawasih Ltr. I Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
- r. SHM No. 2996 seluas 880 m² Gambar Situasi No. 2056 tanggal 28-12-1992, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik/Ltr. I Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
- s. SHM No. 3869 seluas 1.370 m² Surat Ukur No. 280/ Randugunting /2000 tanggal 5-10-2000, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
- t. SHM No. 3867 seluas 132 m² Surat Ukur No. 278/ Randugunting /2000 tanggal 5-10-2000, atas nama Husen Afif, yang terletak di Jalan Glatik Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, yang sekarang dipergunakan sebagai Gedung SMK Al Irsyad;
12. Menyatakan, menetapkan, memerintahkan dan menghukum TERGUGAT VIII s.d. TERGUGAT XIII untuk tunduk dan taat serta memberikan / menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan / pengurusan sekolah-sekolah AL-IRSYAD hanya kepada PENGGUGAT II;
13. Menghukum TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII atau Pihak Lain yang terkait dengan TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII atau yang memperoleh hak dari TERGUGAT I s.d. VII, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk mengosongkan dan menyerahkan



Kantor/Sekretariat PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH CABANG KOTA TEGAL maupun YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH TEGAL, yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo No. 7 Kelurahan Pekauman Tegal Barat Kota Tegal, beserta segala inventaris yang menyertainya kepada PENGGUGAT II;

14. Menyatakan, menetapkan dan menghukum TERGUGAT VIII s.d. TERGUGAT XIII untuk melaporkan semua a. kepemilikan terhadap berbagai jenis inventaris kantor maupun sekolah, b. program kerja, c. laporan pembukuan, d. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan lain terkait, yang berhubungan dengan mekanisme dan tata kelola TBQ (Taman Bacaan Al-Qur'an) & PAUD TPQ Al-Irsyad, KB & TK Islam Al-Irsyad, SD Islam Terpadu Al-Irsyad, SMP Al-Irsyad, SMA Al-Irsyad kepada PENGGUGAT II;

15. Menghukum TERGUGAT I s.d. TERGUGAT VII membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) secara tanggung renteng, untuk setiap hari keterlambatan dalam:

- a. Mengosongkan dan menyerahkan harta kekayaan/*assets* PERHIMPUNAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH CABANG KOTA TEGAL maupun YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH TEGAL berikut Kantor/Sekretariat Perhimpunan maupun Yayasan sebagaimana dimaksud di atas kepada PENGGUGAT II; dan atau
- b. Membuat pernyataan permohonan maaf kepada Para PENGGUGAT, secara tertulis, melalui 1 (*satu*) Koran Harian Lokal, yakni RADAR TEGAL dan 1 (*satu*) Koran Harian Nasional, yakni KOMPAS, dengan ukuran minimal 3 kolom x 15 baris.

terhitung sejak perkara ini diputus dan dilaksanakan *pasca inkrah*nya;

16. Menyatakan dan
menetapkan serta



memerintahkan Para
TURUT TERGUGAT untuk
tunduk, taat dan patuh
terhadap putusan dalam
perkara ini;

17. Menyatakan perkara ini
diputus secara *uitvoerbaar
bij vooraad* meskipun
terdapat perlawanan,
banding maupun kasasi;

18. Menghukum Para
TERGUGAT untuk
membayar biaya yang
timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR :

DALAM PROVISI dan POKOK PERKARA

Apabila Yang Mulia Bapak KETUA berpendapat lain, maka mohon
putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak
Tergugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VIII,
Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII telah
mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Bahwa tindakan Para Tergugat khususnya Tergugat I, II dan V
sampai saat ini masih tetap dalam kapasitasnya selaku Pembina
dan Pengurus Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Tegal;
2. Bahwa dengan kapasitas tersebut maka kewenangan Para
Tergugat dimaksud yang selama ini pula masih mengelola aset-
aset Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Tegal adalah sah
karenannya termasuk pula dalam mengelola aset aset dalam butir 1
sampai dengan 14 Tuntutan Provisi Penggugat. Oleh karenanya



adalah sah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat baik I,II,III,V,VIII,IX,X,XI,XII dan XIII;

3. Bahwa tidak ada dasar atau landasan hukum bagi Para Tergugat mengosongkan atau menyerahkan Kantor/Sekretariat Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Tegal terletak di Jl.May.Jen Sutoyo No.7 Kota Tegal dan selanjutnya menyerahkannya kepada Para

Penggugat. Keputusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 06/Pdt.G /2007/PN.Tgl, tanggal 5 September 2007 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:2814 K/Pdt/2008 tanggal 28 Juli 2009 jo Putusan Peninjauan kembali Mahkamah Agung RI No:375 PK/Pdt/2010 tanggal 1 November 2010 pada dasarnya telah menolak permohonan Penggugat II. Demikian pula terhadap aset-aset yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Tegal.Bukan milik Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah baik tingkat pusat maupun cabang;

4. Bahwa tidak ada landasan hukum pula apabila Tergugat VIII sampai dengan XIII harus melaporkan semua kepemilikan terhadap berbagai jenis inventaris kantor maupun sekolah, program kerja, laporan pembukuaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) pendidikan dan kegiatan lain terkait dengan TBQ & PAUD TPQ, SD,SMP,SMA dan SMKAl-Irsyad kepada Penggugat.Satu dan lain yang mengangkat dan memberhentikan Para Tergugat dimaksud adalah bukan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa untuk singkatnya segala uraian tersebut di atas dalam Provisi mohon dipertimbangkan dan termasuk pula dalam Pokok Perkaranya;
2. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat menolak secara tegas dalil dan keterangan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya, kecuali yang diakuinya secara tegas disini



3. Bahwa Para Tergugat khususnya Tergugat I,II,III,V,VIII,IX,X,XI,XII dan XIII tidak tahu dan tidak ada hubungan dengan butir 1 sampai dengan 5 Surat Gugatan Penggugat;
4. Bahwa dasarnya menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Penggugat I tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan dalam sengketa aquo. Penggugat bukanlah organ yang berwenang mengelola apalagi menguasai aset-aset Yayasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Yayasan, mengingat obyek gugatan adalah aset-aset Yayasan Al Irsyad Al-Islamiyyah Kota Tegal bukan aset Perhimpunan Al Irsyad Al-Islamiyyah baik untuk kepengurusan Pusat maupun Cabang di Kota Tegal. Penggugat bukanlah para pihak yang menjadi organ Yayasan Al-Irsyad Al Islamiyyah Kota Tegal. Dengan demikian pula maka tidaklah beralasan dan ada hubungan antara Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah dengan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Tegal.
5. Bahwa demikian pula dengan butir 6 Surat Gugatannya tentang kedudukan Penggugat II juga tidak mempunyai kapasitas sebagai para pihak untuk mengajukan gugatan aquo baik yang menyangkut Organ Yayasan maupun aset-aset Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Tegal. Dalam kapasitasnya sebagai apakah Penggugat II mengajukan gugatan ini. Pernyataan dan ungkapan Penggugat II yang mengaku dirinya selaku Ketua Cabang maupun Sekretaris Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah adalah juga merupakan akal-akalan untuk mengelabui masyarakat saja. Tergugat II mengklaim sebagai Ketua Cabang meskipun tidak pernah dipilih warga, tujuannya semata-mata hanya untuk menguasai aset-aset Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Tegal. Itupun sebenarnya juga bukan kapasitasnya/tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat dalam kepemilikan aset maupun kepengurusan Yayasan Al-Irsyad



Al-Islamiyyah Kota Tegal. Sebab Penggugat II juga bukanlah organ-organ sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tersebut diatas. Benar bahwa Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah dibentuk oleh Anggota Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah ketika itu, akan tetapi masing-masing dalam kedudukannya selaku pribadi, tidak dalam kapasitas mendapatkan persetujuan/ijin dari Majelis Wakof Pimpinan Pusat Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah sebagaimana disebutkan dalam Akte Notaris Nomor: 12 Tahun 1980 Tentang Yayasan Perguruan Al-Irsyad Kota Tegal. Bab X Pasal 19 Angka 1 Ketetapan Mukhtar ke-39 Al-Irsyad Al-Islamiyyah Nomor : 007/Tap/Mukhtar ke Mukhtar ke-39 Al-Irsyad Al-Islamiyyah

Nomor: 007/Tap/Mukhtar ke-39/1433 H Tentang Anggaran Dasar Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah jo Bab IX Pasal 19 angka 1 Ketetapan Mukhtar ke-38 Al-Irsyad Al-Islamiyyah Nomor : 007/Tap/Mukhtar ke-38/1427 H tentang Perubahan Anggaran Dasar Al-Irsyad Al-Islamiyyah jo Bab VIII Pasal 31 Angka 1 Keputusan Mukhtar ke-37 Al-Irsyad Al-Islamiyyah Nomor : 007/Tap/Mukhtar Ke-37/1421 H Tentang Anggaran Rumah Tangga Al-Irsyad Al-Islamiyyah tidak bisa diterapkan dan berlaku surut, batal demi hukum;

6. Bahwa tidaklah benar butir 7 Surat Gugatan Penggugat sekali lagi Para Tergugat tegaskan bahwa Penggugat I maupun II adalah pihak-pihak yang tidak mempunyai kedudukan atau kapasitas dan termasuk sebagai organ-organ yang dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Yayasan. Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah tunduk dan diatur dalam Undang-Undang Nomor: 27 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sedangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang aset-aset Yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Dengan demikian



tidaklah benar dan merupakan kewenangan sebagaimana tersebut dalam butir 7 Surat Gugatannya;

7. Bahwa benar butir 8 Surat Gugatan Penggugat, Para Tergugat khususnya Tergugat I,II,III, dan V sampai sekarang masih mengelola dan menguasai aset-aset Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Tegal, mengingat aset-aset dimaksud adalah milik Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Tegal, bukan milik orang lain atau lembaga lain termasuk milik Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cabang Kota Tegal. Bahwa benar aset-aset sebagaimana tersebut dalam butir 8 huruf a. sd. t. semuanya adalah aset Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Tegal yang digunakan untuk kepentingan pendidikan Al-Irsyad dari tingkat TBQ,PAUD,TK,SD,SMP,SMA, dan SMK Al-Irsyad tidak untuk kepentingan pribadi Tergugat I,II,III dan V;
8. Bahwa tidaklah benar butir 9 Surat Gugatan Penggugat, aset-aset yang dibeli maupun didapatkan secara hibah milik Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Tegal adalah didapat oleh dan dari Pengurus Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Tegal bukan oleh Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cabang Kota Tegal.
9. Bahwa tidak ada hubungan atau relevansi antara kepengurusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Tegal dengan pembekuan atau pembubaran/penghentian Tergugat I,II,III dan V dalam kepengurusan/keanggotaan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Tegal. Pembekuan atau pembubaran/penghentian adalah tindakan organisatoris dalam konflik yang terjadi pada ormas Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah antara Pusat dan Cabang.Sedangkan Yayasan adalah Badan Hukum yang berdiri sendiri dan tidak didirikan oleh organisasai dari mana yang bersangkutan mendapatkan surat keputusan sebagai Pengurus Cabang Kota Tegal, semuanya merupakan bentuk rekayasa dan permainan



antara Penggugat I dan II saja. Disamping itu pula kepengurusan Penggugat II yang mengatasnamakan Ketua maupun Sekretaris Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cabang Kota Tegal ternyata telah ditolak oleh Keputusan Pengadilan Negeri Tegal No. 06/Pdt.G/2007/PN.Tgl. tanggal 5 September 2007 jo. Putusan Mahkamah RI No:2814/Pdt/2008 Tanggal 28 Juli 2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.375 PK/Pdt/2010 tanggal 1 November 2010. Dengan demikian Penggugat II tidak lagi mempunyai kedudukan atau kapasitas serta bisa mengatasnamakan sebagai Ketua maupun sebagai Sekretaris Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cabang Kota Tegal. Oleh karenanya tidak benar butir 10, 11 dan 12 Surat Gugatan Penggugat;

10. Bahwa tidak benar butir 13, 14 dan 15 Surat Gugatan Penggugat, sebagaimana diketahui Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 07/Pdt.G/2009/PN.Tgl, tanggal 23 Desember 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 142/Pdt/2010/PT.Smg tanggal 10 Mei 2010 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2349K/Pdt/2010 tanggal 22 Februari 2011 dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 587 PK/Pdt/2011 Tanggal 24 April, dimana menurut dalil Penggugat baik Tergugat I sd VII baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama masih bertindak mengatasnamakan Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah cq. Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cabang Kota Tegal. Sejak vakumnya kepengurusan Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cabang Kota Tegal tahun 2009 sampai sekarang ini. Para Tergugat terutama Tergugat I, II, III, dan V sama sekali tidak pernah berurusan dengan Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah baik dengan Cabang Kota Tegal maupun dengan pimpinan Pusat di Jakarta. Para Tergugat tersebut hanya fokus pada kegiatan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Tegal. Dengan demikian pula maka Para Tergugat I, II, III dan V sama sekali tidaklah pernah mengatasnamakan Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cabang Kota Tegal. Sekiranya memang benar Tergugat I ikut mendirikan



berdirinya Perhimpunan Al-Irsyad dengan adanya Akta Notaris Nomor : 3 Tanggal 21 Juni 2007 adalah sah-sah saja dan tidak bertentangan dengan hukum. Apapun alasannya adalah hak setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul serta mendirikan atau masuk menjadi anggota organisasi Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah dan tidak ada tali ikatan apapun, apa salahnya kemudian Tergugat I bergabung dengan ormas Perhimpunan Al-Irsyad. Dengan demikian maka tidaklah benar butir 15 Surat Gugatan Penggugat;

11. Bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 07/Pdt.G/2009 /PN.Tgl. jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 142/ Pdt /2010/PT.Smg.Jo Putusan MARI Nomor : 2349 K/Pdt/2010 jo. Putusan MARI Nomor : 587 PK/Pdt/2001 pada dasarnya hanyalah membatalkan Akte Notaris Nomor : 1 Tanggal 02 April 2007 yang dibuat oleh Notaris Ny. Suprihatin, SH tidak membatalkan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor : C.HT.01.09-580 Tanggal 31 Oktober 2007 Tentang Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Tegal. Dimana menurut Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, dinyatakan bahwa Penyesuaian Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Tegal telah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001, telah diterima dan dicatat dalam daftar Yayasan. Adalah sangat tidak mungkin dan jelas bertentangan dengan Pasal 18, 19 dan 20 Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 28 tahun 2004, Pasal-pasal dimaksud antara lain mengatur tentang Perubahan Anggaran dasar Yayasan, perubahan mana hanya bisa dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina yayasan bukan orang lain di luar Pembina Yayasan. Demikian juga mengenai keabsahan pengambilan keputusan, korum rapat Pembina dan sebagainya yang berkaitan dengan Anggaran dasar Yayasan telah secara lengkap diatur dalam pasal-pasal tersebut. Demikian pula



dengan Organ Yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan yang menyangkut mengenai pengangkatan maupun pemberhentiannya hanya dapat dilakukan oleh Pembina Yayasan. Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 jo. Undang-p[Undang Nomor:28 Tahun 2004 menyatakan :...” Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan./atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan Tujuan Yayasan “, Sedangkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2004 menyatakan :...” Pengurus Yayasan diangkat oleh pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.”

Selanjutnya ayat (4) menyatakan : ... “Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusan berakhir”. Berdasarkan Akte Notaris Nomor: 12 Tahun 1980 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ny.Ratna Sintawati Tantudjojo, SH. Notaris / PPAT di Tegal tentang Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Tegal hingga saat ini Pengurus Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota

Tegal yang masih hidup serta belum pernah diberhentikan maupun mengundurkan diri selaku Pengurus Yayasan tinggal Tergugat II saja, sedangkan Pengurus lainnya telah meninggal dunia. Dengan demikian yang berhak untuk mengadakan Rapat Pembina baik untuk melakukan Perubahan terhadap Anggaran Dasar Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Tegal hanyalah Tergugat II. Demikian juga kewenangan untuk menyusun Kepengurusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Tegal adalah juga Tergugat II sebagai satu-satunya orang yang berhak dan berwenang untuk melakukan



perbuatan hukum dimaksud, bukan orang lain termasuk pula Pengurus maupun Anggota Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang mendapatkan mandat/perintah dari Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cabang Kota Tegal/Penggugat II, seijin Majelis Wakof dan yayasan pada Pimpinan Pusat Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah. Oleh karena itu pula apabila kemudian Tergugat I melakukan Perubahan terhadap Anggaran Dasar maupun menyusun Kepengurusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Tegal adalah sah-sah saja karena dilakukan berdasarkan Kuasa dari Tergugat II yang merupakan satu-satunya Pengurus Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Tegal yang masih hidup dan belum pernah mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai Pengurus Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Tegal. Justru itu apabila ternyata kewenangan untuk melakukan Perubahan Anggaran Dasar dan Penyusunan Kepengurusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Tegal harus diserahkan kepada Penggugat II sebagaimana tersebut dalam butir 18 dan 19 Surat Gugatannya adalah tidak beralasan dan justru bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan. Adalah merupakan kesalahan fatal apabila Penggugat I maupun II menggunakan dasar keputusan Mukhtar Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah ke-38 Nomor : 007/Mukhtar Ke-38/1427 H untuk melakukan perbuatan hukum tersebut, dalam hubungannya dengan Perubahan Anggaran Dasar maupun penggantian Organ Yayasan, demikian pula yang berkaitan dengan aset-aset Yayasan. Satu dan lain hal karena keputusan Mukhtar Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan. Disamping itu pula berdasarkan Hirarkhi Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia telah diatur bahwa Susunan Peraturan Perundangan RI terdiri atas: Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (vide Undang-Undang Nomor:



12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Dengan demikian apabila ternyata ada keputusan apalagi keputusan Muktamar organisasi kemasyarakatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan hirarkhi peraturan perundangan RI tersebut adalah batal demi hukum. Dengan demikian maka tidak benar butir 20, 21, 22 dan 23 Surat Gugatan Penggugat;

12. Bahwa Para Tergugat khususnya Tergugat I, II, III dan V sangat berkeberatan dan tidak akan mungkin untuk mengembalikan apa yang ada dalam butir 24 Surat Gugatan Penggugat. Apapun alasannya karena Para Penggugat adalah pihak-pihak yang tidak mempunyai kedudukan atau kapasitas apapun terhadap aset-aset Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Tegal;

13. Bahwa demikian pula atas dasar apakah Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan segala kekayaan atau aset-aset beserta inventaris yang menyertainya milik Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Tegal termasuk pula untuk meletakkan sita jaminan (conservatoire beslag), padahal sebagaimana diketahui justru Penggugat I maupun II tidak mempunyai kedudukan atau kapasitas dalam hubungannya dengan Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor: 28 tahun 2004. Apabila Penggugat I dan II memahami betul isi dari ke dua undang-undang dimaksud, tentunya tidak akan bersikeras untuk memaksakan kehendaknya yang justru bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian maka butir 25 dan 26 Surat Gugatan penggugat patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

14. Bahwa tidak benar Para Tergugat khususnya Tergugat I, II, III dan V mempunyai itikad tidak baik yang menyebabkan kerugian materiil bagi para Penggugat yang karenanya para Penggugat telah



kehilangan kesempatan untuk menikmati pendapatan/penghasilan dari amal usaha Yayasan. Selama ini pengurus Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah telah melaksanakan tugasnya dengan baik, bahwa keuangan Yayasan yang masuk dari sekolah-sekolah dan gedung telah dipergunakan untuk keperluan;

1. Biaya Operasional Sekolah (Gaji Guru dan Karyawan).
2. Biaya Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah.
3. Pembayaran cicilan beban Hutang di Bank Bukopin.

15. Bahwa justru seharusnya Para Penggugat yang harus meminta maaf kepada warga Al-Irsyad Al-Islamiyyah khususnya di Kota Tegal serta kepada Para Tergugat I,II,III,V,VIII,IX,X,XII dan XIII. Apapun bentuk perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat baik yang berkaitan dengan pembekuan Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cabang Kota Tegal maupun yang menyangkut dengan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Tegal, telah membuat resah dan rasa tidak nyaman baik bagi mayoritas anggota Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Tegal maupun pribadi-pribadi Para Tergugat I,II,III,V,IX,X,XI,XII dan XIII serta para murid, guru dan karyawan sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Tegal serta masyarakat Kota Tegal. Untuk itu pula maka wajar apabila butir 30,31,32 dan 33 Surat Gugatan Penggugat patut ditolak satu dan lain hal adalah sangat tidak beralasan;

16. Bahwa demikian pula dengan butir 34 Surat Gugatan sudah sepatutnya pula untuk ditolak satu dan lain hal oleh karena Para penggugat sekali lagi tidak mempunyai kedudukan atau kapasitas dalam Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Tegal. Sengketa yang selama ini muncul adalah sengketa mengenai Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah baik antara sesama unsur Pimpinan Pusat di Jakarta yang kemudian berimbas ke daerah-daerah, termasuk



Cabang Kota Tegal. Tidak ada hubungan antara Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Tegal dengan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Tegal. Ketika Penggugat I sudah tidak menganggap lagi keberadaan Tergugat I dan II dalam keanggotaan Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah maka persoalan selesai sampai disitu oleh karena Tergugat I maupun II juga telah menganggap selesai persoalan, bukan menghubungkan dengan organ kepengurusan dan aset-aset Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Kota Tegal. Bukti-bukti otentik sebagaimana disebutkan dalam butir 34 surat gugatan Penggugat angka I sampai dengan 12 tidak dapat dijadikan sebagai dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan secara serta merta (uitvoerbaar bij vooraad).

Berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas maka kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI ;

- Menolak seluruh tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 10 Juni 2014 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI ;

- Menolak Gugatan Provisi Para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak seluruh Gugatan Para Penggugat;



Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.7.091.000,00 (Tujuh juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Relas pemberitahuan isi putusan masing-masing bertanggal 20 Juni 2014, 30 Juni 2014, 3 Juli dan 16 Desember 2014 yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Para Penggugat, Tergugat IV, VI, VII dan Para Turut Tergugat telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 10 Juni 2014 Nomor : 38 / Pdt.G / 2013 / PN. Tgl. ;

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tegal yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2014 Kuasa Pembanding I / Penggugat I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Tegal tanggal 10 Juni 2014 Nomor : 38 / Pdt.G / 2013 / PN. Tgl. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan dengan relasnya masing-masing bertanggal 04 Juli 2014, 07 Juli 2014, 08 Juli 2014 dan 20 Agustus 2014 ;

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tegal yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2014 Kuasa Pembanding II / Penggugat II telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Tegal tanggal 10 Juni 2014 Nomor : 38 / Pdt.G / 2013 / PN. Tgl. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan dengan relasnya masing-masing bertanggal 19 Agustus 2014, 04 Juli 2014, 07 Juli 2014, 08 Juli 2014, 11 Juli 2014 dan 20 Agustus 2014 ;

Membaca, memori banding dari Kuasa Pembanding I / Penggugat I bertanggal 11 Agustus 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan

Halaman 65 Putusan No. 469/PDT/2014/PT SMG



Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 12 Agustus 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan dengan relasnya masing-masing bertanggal 22 Agustus 2014 dan 27 Agustus 2014 ;

Membaca, memori banding dari Kuasa Pembanding II / Penggugat II bertanggal 08 Agustus 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 08 Agustus 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan dengan relasnya masing-masing bertanggal 22 Agustus 2014 dan 27 Agustus 2014 ;

Membaca, kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding / Para Tergugat bertanggal 30 September 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 06 Oktober 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan dengan relasnya masing-masing bertanggal 16 Oktober 2014, 08 Oktober 2014 dan 17 Oktober 2014 ;

Membaca, Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzaq) masing-masing bertanggal 16 Oktober 2014, 8 Oktober 2014 dan 17 Oktober 2014 yang menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Tegal sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I / Penggugat I dan Kuasa Pembanding II / Penggugat II dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa judex facti Pengadilan Negeri Tegal telah salah memutus dan menerapkan hukum dalam perkara ini, oleh karenanya putusan tersebut haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding / Para Tergugat dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terbanding tidak sependapat dengan dalil-dalil Para Pembanding dalam memori bandingnya dan putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 38 / Pdt.G / 2013 / PN. Tgl. tanggal 10 Juni 2014 telah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak salah dalam penerapan hukumnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara seksama Memori banding dari Kuasa Pembanding dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut semua itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 10 Juni 2014 nomor 38 / Pdt.G / 2013 / PN. Tgl., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan



kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 10 Juni 2014 nomor 38 / Pdt.G / 2013 / PN. Tgl., dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding / Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang - undang dan Peraturan - peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 10 Juni 2014 nomor 38 / Pdt.G / 2013 / PN. Tgl. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat membayar ongkos perkara pada kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Kamis** tanggal **05 Februari 2015** oleh kami **H. FATHURRAHMAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **UNTUNG WIDARTO, SH.MH.** dan **SUTANTO, SH.MH.** masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **12 Pebruari 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **SRI MULYANI, SH.MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. FATHURRAHMAN, SH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

UNTUNG WIDARTO, SH.MH.

SUTANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI MULYANI, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan Rp 6.000,-
2. Redaksi putusanRp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 69 Putusan No. 469/PDT/2014/PT SMG